



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan xxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 219/A-IJP/SKK/PDT-D.K/XI/2021 tanggal 10 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta kedua calon Pengantin dan Calon Besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 194/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 11 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/I/1993, tertanggal 25 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Xxxxx, anak ketiga yang lahir pada tanggal 23 Juni 2003 (umur 18 tahun 5 bulan), pendidikan SD, dan sudah tidak bersekolah lagi sejak enam tahun yang lalu, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluhan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar tiga bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani padi, alamat Jalan Gurame RT 020 RW 010, Kepenghuluhan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat dan tidak bisa untuk dipisahkan, dan Pemohon I dan Pemohon II merasa risih melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sering bepergian dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II juga meminta untuk segera dinikahkan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kepada pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II tentang hari pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang lamaran laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda yang telah putus perkawinannya karena perceraian;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) persetiap kali panen;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi "*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*";
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx telah setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*"
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-352/KUA.04.08.04/PW.10/11/2021, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum mengajukan permohonan dispensasi

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”* Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Para Pemohon agar

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga anak Pemohon, dan siap membimbing anak Pemohon nantinya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxxxx yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Ali Munandir serta Xxxxx telah bertunangan dengan Xxxxx sejak 3 bulan yang lalu, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxxx yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Rini Maya Sari dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Xxxxx serta tidak ada larangan nikah dan sekarang telah bekerja sebagaipetani padi dengan;

Bahwa, kedua orang tua calon mempelai laki-laki tidak dapat dihadirkan karena keduanya telah meninggal dunia;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

## A. Surat

1. Fotokpy KTP. Atas Nama Ngadino NIK: 1406131110790002 Di Keluarkan pada tanggal 28-05-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokpy KTP. Atas Nama Juliani NIK: 1406135208810002 Di Keluarkan pada tanggal 28-05-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokpy Kartu Keluarga NO. 1407013001180002 Di keluarkan pada tanggal 31-01-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokpy KTP. Atas Nama Rini Maya Sari NIK: 1406136306030003 Di Keluarkan pada tanggal 13-10-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokpy keterangan Kelahiran.atas nama Rini Maya Sari tanggal 04-06-2014 yang menerangkan Rini Maya Sari lahir pada tanggal 23 Juni 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokpy KTP. Atas Nama Ali Munandir NIK: 1407042406960001 Di Keluarkan pada tanggal 12-11-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Akta cerai Nomor 0302/AC/2018/PA.Utj, dikeluarkan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokpy surat Pemberitahuan penolakan perkawinan atas nama Rini Maya Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor surat B-352/KUA.04.08.04/PW.10/11/2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopy Surat Kerangan Kematian atas nama Satiman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Surat Kerangan Kematian atas nama Saminem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj





B. Saksi-Saksi

1. **Pariadi bin Ngadino**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, Xxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Xxxxx merupakan pacar sekaligus calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx berniat menikah dengan Ali Munandir, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi umur Xxxxx belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bertunangan dengan Ali Munandir sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa, status status calon mempelai laki-laki yang bernama Ali Munandir adalah duda cerai hidup;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Xxxxx sekarang bekerja sebagai petani padi dan beliau rajin dalam bekerja;
- Bahwa, setahu Saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Mustaqim bin Suduri**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, Xxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Xxxxx merupakan pacar sekaligus calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx berniat menikah dengan Ali Munandir, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi umur Xxxxx belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bertunangan dengan Ali Munandir sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa, status status calon mempelai laki-laki yang bernama Ali Munandir adalah duda cerai hidup;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Xxxxx sekarang bekerja sebagai petani padi dan beliau rajin dalam bekerja;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj





- Bahwa, setahu Saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa Xxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Kartu Keluarga), dan P.5 (surat keterangan Kelahiran), maka harus dinyatakan Pemohon I yang bernama Ngadino adalah ayah kandung dari Rini Maya Sari dan Pemohon II yang bernama Juliani adalah ibu kandung dari Rini Maya Sari ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (KTP Rini Maya Sari) dan P.5 (foto kopy surat keterangan Kelahiran) yang menyatakan bahwa Xxxxx lahir pada tanggal 23 Juni 2003 masih berumur 18 tahun 5 bulan maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon dari keterangan Keluarga laki-laki ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai petani padi dan rajin dalam bekerja, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang



tuamempelai perempuan bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak para Pemohon Xxxxx dan Xxxxx tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dari bukti P.7 (Akta cerai atas nama Ali Munandir) maka telah terbukti bahwa Ali Munandir sekarang berstatus duda cerai hidup sejak tahun 2018, maka calon mempelai laki-laki tidak terikat dengan pernikahan dengan siapapun untuk saat ini sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Dianti Wanasari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 194/Pdt.P/2021/PA.Utj